



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA

INSPEKTORAT DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;

b. bahwa sebagai acuan bagi Penelaah dalam memastikan pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka diperlukan pedoman penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bandung.
2. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bandung.
3. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bandung.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah Kota Bandung.
6. Telaah adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
7. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
8. Penelaah adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melakukan telaah sejawat intern (antar Inspektur Pembantu) pada Inspektorat.
9. Penanggung Jawab adalah Inspektur sebagai pimpinan tertinggi APIP Penelaah dilingkungan Inspektorat.
10. Wakil Penanggung Jawab adalah Inspektur Pembantu atau Pejabat Struktural yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan.

17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
19. Laporan Hasil Audit adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.

Pasal 2

Pedoman Telaah Sejawat Intern ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Penelaah dalam melaksanakan penilaian untuk memastikan pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan Standar Audit APIP dan Pedoman Kendali Mutu APIP.

Pasal 3

Pedoman Telaah Sejawat Intern ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. mendorong kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern dan standar serta penerapan kode etik oleh auditor; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern termasuk pemenuhan harapan pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pedoman Telaah Sejawat Intern ini meliputi:
 - a. kewajiban dan hak Penelaah serta Obyek yang ditelaah; dan
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut laporan hasil telaah.

- (2) Ruang Lingkup Telaah Sejawat Intern dilakukan terhadap:
- a. penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional dan komunikasi dalam periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. penilaian atas penerapan kode etik auditor intern;
 - c. penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup program pengembangan dan penjaminan kualitas, dan evaluasi atas pengetahuan auditor, pengalaman dan keahlian; dan
 - d. penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:
- a. melakukan Telaahan terhadap dokumen yang terkait dengan tata kelola pelaksanaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*profesional judgement*) dalam melakukan Telaahan.
- (2) Obyek yang ditelaah berkewajiban untuk memberikan dokumen yang diperlukan oleh Penelaah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 6

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dari Obyek yang ditelaah.
- (2) Jumlah dokumen sampling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau bentuk kegiatan pengawasan diatur melalui kesepakatan seluruh Inspektur Pembantu dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Obyek yang ditelaah berhak untuk mendapatkan Laporan Hasil Telaah dari Penelaah dan yang ditelaah wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Telaah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan Penelaah untuk melakukan Telaah Sejawat Intern serta menunjuk Obyek yang ditelaah.
- (2) Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara resiprokal (saling Telaah) antar obyek yang sama.
- (3) Untuk menghindari adanya benturan kepentingan, setiap tim harus memperhatikan kode etik.
- (4) Anggota tim yang ditunjuk dilarang menelaah hasil pengawasan yang mencantumkan yang bersangkutan dan/atau terlibat pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sebagai dokumen telaahan.

Pasal 8

Penelaah terdiri atas Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan 2 (dua) anggota tim dengan memperhatikan jenjang jabatan dan kompetensi.

Pasal 9

- (1) Elemen dalam pelaksanaan telaah intern meliputi:
 - a. Tata Kelola, mencakup:
 1. tata kelola pengawasan intern;
 2. piagam pengawasan intern;
 3. independensi dan objektivitas;
 4. sistem pengendalian intern;
 5. manajemen risiko;
 6. kode etik; dan
 7. pengelolaan sumber daya.
 - b. Praktik Profesional, mencakup:
 1. peran dan tanggung jawab;
 2. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 3. perencanaan penugasan pengawasan;
 4. kecakapan dan kecermatan profesional;
 5. pelaksanaan penugasan pengawasan; dan
 6. penjaminan kualitas.
 - c. Komunikasi, mencakup:
 1. komunikasi hasil pengawasan;
 2. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 3. komunikasi dengan *stakeholders*.
- (2) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan dokumen tahun terakhir dari periode Telaah Intern.

Pasal 10

- (1) Telaah Sejawat Intern dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Periode pelaksanaan Telaah Sejawat Intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) Metode pelaksanaan Telaah Sejawat Intern dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Alur proses pelaksanaan Telaah Sejawat Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kriteria kategori simpulan tingkat kesesuaian dengan standar:
 - a. 90% s.d. 100% Sangat Baik;
 - b. 80% s.d. 89% Baik;
 - c. 65% s.d. 79% Cukup;
 - d. 55% s.d. 64% Kurang; dan
 - e. 0 s.d. 54% Sangat Kurang.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil telaah sejawat intern disampaikan kepada Obyek yang ditelaah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah telaah sejawat intern selesai dilaksanakan.
- (3) Tim Telaah Sejawat melakukan rekapitulasi terhadap laporan telaah sejawat intern dari masing-masing Penelaah dan menyampaikan hasil rekap kepada Inspektur.

BAB V TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL TELAHAH SEJAWAT INTERN

Pasal 14

- (1) Rekomendasi dari laporan hasil telaah sejawat intern wajib ditindaklanjuti oleh Obyek yang ditelaah.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Sekretaris Inspektorat dengan tembusan kepada Penelaah.
- (3) Sekretaris Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2023
Pih. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN TELAAH SEJAWAT
 APARAT PENGAWASAN INTERN
 PEMERINTAH PADA
 INSPEKTORAT DAERAH

KERTAS KERJA 1

DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Petunjuk Pengisian:


- Kolom Nilai Pemenuhan diisi nilai sesuai kolom Kriteria Penilaian
- Dalam hal pertanyaan tidak dapat diterapkan/diaplikasikan, kolom Nilai Pemenuhan diisi dengan NA

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
STANDAR ATRIBUT						
Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter)						
	1. Apakah terdapat Piagam Audit yang telah disetujui oleh pimpinan K/L/D?	40	Cek apakah terdapat Piagam Audit yang telah ditandatangani oleh Pimpinan K/L/D.	-Nilai 40 jika Piagam Audit telah disetujui oleh Pimpinan K/L/D. -Nilai 20 jika Piagam Audit telah disusun namun belum disetujui oleh Pimpinan K/L/D.		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	APIP telah mengomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?		kepada pimpinan K/L/D?	dengan pimpinan K/L/D. – Nilai NA jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.		
NILAI RATA-RATA					...%	
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN					...%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR					...%	

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

	kepada Sekretaris Inspektorat tembusan Irban Penelaah									
8.	Melakukan monitoring, evaluasi hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Telaah Sejawat dan menyampaikan kepada Inspektur						1. Form rekapitulasi hasil Telaah Sejawat 2. Form Monitoring dan Evaluasi hasil telaah	2 hari kerja	Rekapitulasi hasil Telaah Sejawat	
9.	Menerima rekapitulasi Hasil Telaah Sejawat						Rekapitulasi Hasil Telaah Sejawat			

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
DAERAH

FORMAT LAPORAN

Tempat, Tanggal

Yth.(Nama Inspektur Pembantu yang Ditelaah)

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu*) (Nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah) untuk periode Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa (nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah) telah melaksanakan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu*) sesuai dengan standar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu*) (nama organisasi Inspektur Pembantu yang Ditelaah): Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang Baik*) dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit APIP yang berlaku.

Secara lebih rinci, hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada (Nama Inspektur Pembantu yang Ditelaah) untuk

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit kinerja/audit dengan tujuan tertentu*) di instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Penelaah,

1.
2.
3.

4.
5. dst


Tembusan:

- 1.
- 2.

*) Pilih salah satu

Pih. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002